



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Tumbur Parulian Simanjuntak
Pangkat/NRP	: Pratu, 31160292770595
Jabatan	: Satgaster Babinsa 4 Koramil Persiapan Aroba
Kesatuan	: Kodim 1806/Teluk Bintuni
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 23 Mei 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1806/Teluk Bintuni - Papua Barat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVIII/1 Nomor: BP-23/A-15/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 182 selaku Papera Nomor Kep/08/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66/IX/2021 tanggal 1 September.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/196-K/PM.III-19/AD/IX/2021 tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/196-K/PM.III-19/AD/IX/2021 tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/196-K/PM.III-19/AD/IX/2021 tanggal 9 September 2020 tentang Hari Sidang.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66/IX/2021 tanggal 1 September di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :  
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) Bulan
- b. Alat-alat bukti berupa :
  - 1) Surat-surat :
    - a) 3 (dua) lembar Hasil VER (*Visum Et Repertum*) dari Puskesmas Babo
    - b) 1 (dua) lembar foto kabel mofon yang digunakan Tersanga memukul.
    - c) 2 (dua) lembar foto korban
  - 2) Barang-barang : 1 (satu) buah kabel mic
- c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh Delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh Satu atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei pada tahun Dua ribu Dua puluh Satu bertempat di Kampung Sidomakmur Distrik Aroba-Teluk Bintuni Prov Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan" dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan dan kemudian ditempatkan di Yon raider 600/Modang dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bergabung dalam Satgas Apter BKO gelombang ke-4 tahun 2020-2021 dengan pangkat Pratu NRP. 31160292770595.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa mendapat laporan terjadinya pencurian jarring nelayan sebanyak 2 (dua) pic dan handphone sebanyak 1 (satu) buah milik sdr. Darman. Menindaklanjuti laporan tersebut Terdakwa memanggil aparat kampung untuk mencari solusi namun tidak didapati jalan penyelesaian.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa diundang melakukan rapat acara syukuran Petik Laut dan selesai ada pukul 12.00 WIT. Selanjutnya rapat dilanjutkan pukul 14.00 WIT dan selesai pukul 16.00 WIT. Selesai rapat Terdakwa meminta ijin kepada perangkat kampung untuk membahas masalah pencurian yang terjadi di kampung Sidomakmur pada tanggal 24 Mei 2021 yang lalu.
- d. Bahwa Sdr. Abu Ismail Rumahey (Saksi-1), sdr. Kasim Manuama (Saksi-2), sdr. Ridwan Ateta (Saksi-3) sebagai perangkat kampung dan para korban antara lain sdr. Sugeng Haryono (Saksi-4), sdr. Fajar Wahyu Adisaputra (Saksi-5) dan sdr. Erwin (Saksi-6) mengetahui Terdakwa memerintahkan agar para pemuda berbaris di depan dan orangtua berbaris dibagian belakang. Selanjutnya Terdakwa menanyakan, "Siapa yang mencuri 2 pic jaring dan 1 buah handphone dan siapa penadah jaring tersebut". Namun tidak ada yang mengakui melakukan pencurian, dan kemudian Terdakwa memberikan waktu setengah jam, namun tetap tidak ada yang mengakui.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjadi marah dan mengambil kabel mic yang berada didalam balai dan melipat kabel mic tersebut menjadi 4 (empat) lipat dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan memukuli para pemuda yang berbaris didalam aula balai. Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kabel mic yang digulung terhadap 4 (empat) orang yang berdiri sikap sempurna masing-masing sebanyak 8 (delapan) kali pada bagian punggung dan terhadap 3 (tiga) orang dengan sikap membungkuk tangan menempel ke dinding pada bagian punggung masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan terhadap 2 (dua) orang pemuda yang sedang

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiarap dilantai masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menyuruh para pemuda berguling di lantai ke kanan dan ke kiri.

- f. Bahwa kemudian para warga khususnya ibu-ibu yang berada diluar aulai balai kampung menjadi marah dan berteriak sambil menangis dan ada yang pingsan melihat tindakan Terdakwa kemudian para pemuda berdiri dan tidak menghiraukan perintah Terdakwa.
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para pemuda merasa kesakitan dan sesuai Visum Et Repertum No : 440/066/PKM-BB/VI/2021 atas nama Sugeng Hariono, No : 440/067/PKM-BB/VI/2021 atas nama Fajar Wahyu Adisaputra dan No : 440/068/PKM-BB/VI/2021 atas nama Erwin dari Puskesmas Babo tanggal 6 Juni 2021 yang ditandatangani dr. Benyamin Denny Kalapadang dengan hasil tidak ditemukan kelainan pada tubuh para korban dan tidak menghalangi para korban melakukan aktifitas sehari-hari.
- h. Bahwa setelah kejadian pemukulan, Terdakwa telah menelepon perangkat kampung Sidomakmur dan beberapa warga dan menyampaikan permintaan maaf dan telah dimaafkan.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumrem 181/ Praja Vira Tama berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 181/ Praja Vira Tama Nomor : Sprin/430/IX/2021 tanggal 18 September 2021 atas nama Hendrik Rejeki Keristian,S.H Lettu Chk NRP 11160026250291 Pgs. Paur Undang Lahkara Rem 181/PVT Dam XVIII/KSR dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 24 September 2021.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 (Abu Ismail Rumakey), Saksi-2 (Kasin Manuama), Saksi-3 (Ridwan Ateta), Saksi-4 (Mahmud), Saksi-5 (Sugeng Hariyono), Saksi-6 (Fajar Wahyu Adisaputra), dan Saksi-7(Erwin)telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Para Saksi tidak bisa hadir.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibaca.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibaca oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

## Saksi I

Nama lengkap : Abu Ismail Rumakey  
Pekerjaan : Honorer Kampung Sidomakmur  
Tempat, tanggal lahir : Seram, 8 Februari 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Sidomakmur RT 03/RW 01 Distrik Aroba-Teluk Bintuni.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dating ke kampung Sidomakmur dan menunjukkan surat tugasnya sebagai Babinsa pada bulan April 2021 dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIT warga melakukan syukuran Petik Laut dan selesai ada pukul 12.00 WIT. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar pada pukul 14.00 WIT masyarakat berkumpul karena ada beberapa penyampaian dari Terdakwa seperti upaya menghindari terjadinya pencurian di kampung Sidomakmur.
3. Bahwa pada pukul 14.00 WIT masyarakat berkumpul dan Terdakwa memerintahkan agar para pemuda berbaris di depan dan orangtua berbaris dibagian belakang. Selanjutnya Terdakwa menanyakan, "Siapa yang mencuri 2 pc jaring dan 1 buah handphone dan siapa penadah jaring tersebut". Namun tidak ada yang mengakui

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pencurian, dan kemudian Terdakwa memberikan waktu setengah jam, namun tetap tidak ada yang mengakui.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kabel mic yang berada didalam balai dan memukul para pemuda yang berbaris didalam aula balai. Kemudian Terdakwa menyuruh para pemuda berguling di lantai.
  5. Bahwa Saksi melihat ibu-ibu menangis dan meminta agar Saksi menghentikan tindakan Terdakwa, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan meminta untuk menghentikan tindakannya dan para warga marah atas tindakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "Saya sudah tidak dianggap sebagai Babinsa oleh masyarakat disini dan mereka tidak menerima tindakan yang saya lakukan, jadi besok saya mau berangkat ke Koramil Babo saja", dan kesokan harinya Terdakwa diantar 2 orang warga berangkat ke Koramil Babo.
  6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kabel mic yang digulung terhadap 4 (empat) orang yang berdiri sikap sempurna masing-masing sebanyak 8 (delapan) kali pada bagian punggung dan terhadap 3 (tiga) orang dengan sikap membungkuk tangan menempel ke dinding pada bagian punggung masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan terhadap 2 (dua) orang pemuda yang sedang tiarap dilantai masing-masing sebanyak 2 (dua) kali.
  7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa para pemuda mengalami luka lebam pada bagian punggung dan warga menjadi ketakutan, karena baru kejadian pertama kali seorang Tentara melakukan pemukulan terhadap masyarakat.
  8. Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap masyarakat, Terdakwa menggunakan pakaian dinas TNI.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi II

Nama lengkap : Kasim Manuama  
Pekerjaan : Baperkam  
Tempat, tanggal lahir : Babo, 1 Januari 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Sidomakmur RT 03/RW 01 Distrik Aroba-Teluk Bintuni.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sebagai Babinsa di Kp. Sidomakmur/RKI distrik Aroba namun tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa salah satu warga an. Sdr. Darman kehilangan 2 pc jaring net/jaring udang, sehingga bersamaan dengan pelaksanaan rapat acara petik laut, Terdakwa mengumpulkan pemuda yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke bawah untuk berkumpul di aula balai kampung Sidomakmur untuk ditanya masalah kehilangan jaring namun tidak ada yang mengaku sebagai pelaku pencurian.
3. Bahwa Terdakwa menjadi marah dan berteriak akan menerapkan hukum militer dengan menghukum semua pemuda kampung. Kemudian Terdakwa bertanya namun tetap tidak ada yang mengaku sehingga Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kabel diayunkan terhadap beberapa pemuda dalam posisi berdiri, selanjutnya Terdakwa menyuruh para pemuda tiarap dan disuruh berguling.
4. Bahwa melihat perbuatan Terdakwa, warga khususnya ibu-ibu menjadi marah dan tidak terima anak-anaknya diperlakukan tidak manusiawi oleh Terdakwa dengan mengatakan sambal berteriak-teriak, "aduh komandan, sakit itu jangan dipukul, stop dulu itu anak-anak tidak bersalah stop sudah", namun Terdakwa tidak menhiraukan sehingga masyarakat semakin marah.
5. Bahwa Saksi mengingatkan kepada Terdakwa agar jangan menggunakan kekerasan tetapi agar ditanya baik-baik, namun Terdakwa tidak menghiraukan bahkan masih memukul 3 (tiga) orang pemuda dengan menggunakan kabel pada bagian punggung.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi melihat pada tubuh pemuda yang dipukul Terdakwa terdapat memar dan bengkak. Sehingga masyarakat kampung Sidomakmur tidak terima atas perbuatan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi III

Nama lengkap : Ridwan Ateta  
Pekerjaan : Perangkat Kampung  
Tempat, tanggal lahir : Tofoi, 12 Juli 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Sidomakmur RT 03/RW 01 Distrik  
Aroba-Teluk Bintuni.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa datang ke kampung Sidomakmur dan menunjukkan surat tugasnya sebagai Babinsa pada bulan April 2021 dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIT warga melakukan syukuran Petik Laut dan selesai ada pukul 12.00 WIT. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar pada pukul 14.00 WIT masyarakat berkumpul karena ada beberapa penyampaian dari Terdakwa seperti upaya menghindari terjadinya pencurian di kampung Sidomakmur. Setelah masyarakat berkumpul dan Terdakwa memerintahkan agar para pemuda berbaris di depan dan orangtua berbaris dibagian belakang. Selanjutnya Terdakwa menanyakan, "Siapa yang mencuri 2 pc jaring dan 1 buah handphone dan siapa penadah jaring tersebut". Namun tidak ada yang mengakui melakukan pencurian, dan kemudian Terdakwa memberikan waktu setengah jam, namun tetap tidak ada yang mengakui.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kabel mic yang berada didalam balai dan melipat kabel mic tersebut menjadi 4 (empat) lipat dan memukuli para pemuda yang berbaris didalam aula balai. Kemudian Terdakwa menyuruh para pemuda berguling di lantai. Saat itu Saksi melihat ibu-ibu menangis dan ada yang pingsan kemudian para pemuda berdiri dan tidak menghiraukan perintah Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi membawa ke arah dermaga untuk mengamankan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa memukuli sekitar 40 (empat puluh) orang pemuda di aula balai kampung terjadi dengan spontan karena Terdakwa marah atas kejadian pencurian di kampung Sidomakmur dan pada saat ditanya tidak ada yang mengaku sebagai pelakunya.
6. Bahwa pada saat melakukan pemukulan, Terdakwa mengenakan pakaian dinas TNI dan akibat perbuatan Terdakwa para pemuda merasakan sakit pada punggung.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sugeng Haryono  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 20 Juni 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Sidomakmur RT 03/RW 01 Distrik  
Aroba-Teluk Bintuni.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dating ke kampung Sidomakmur dan menunjukkan surat tugasnya sebagai Babinsa pada bulan April 2021 dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIT warga melakukan syukuran Petik Laut dan selesai ada pukul 12.00 WIT. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar pada pukul 14.00 WIT masyarakat berkumpul karena ada beberapa penyampaian dari Terdakwa seperti upaya menghindari terjadinya pencurian di kampung Sidomakmur.
3. Bahwa pada pukul 14.00 WIT masyarakat berkumpul dan Terdakwa memerintahkan agar Saksi dan para pemuda berbaris di depan dan orangtua berbaris dibagian belakang. Selanjutnya Terdakwa menanyakan, "Siapa yang mencuri 2 pc jaring dan 1 buah handphone dan siapa penadah jaring tersebut". Namun tidak ada yang mengakui melakukan pencurian, dan kemudian Terdakwa memberikan waktu setengah jam, namun tetap tidak ada yang mengakui.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kabel mic yang berada didalam balai dan memukuli para pemuda yang berbaris didalam aula balai. Kemudian Terdakwa menyuruh para pemuda berguling di lantai.
5. Bahwa Saksi dan para pemuda lainnya sekira 50 (lima puluh) orang dipukuli Terdakwa menggunakan kabel mic. Saksi dipukul Terdakwa pada bagian punggung sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan posisi badan membungkuk dan tangan Saksi menempel di tembok, setelah dipukuli Saksi dan pemuda lainnya disuruh Terdakwa berguling di lantai aula.
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi merasakan sakit pada bagian punggung dan pada saat melakukan pemukulan terhadap masyarakat, Terdakwa menggunakan pakaian dinas TNI.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa  
Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruhnya.

## Saksi V

Nama lengkap : Fajar Wahyu Adisaputra  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi 6 Mei 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Sidomakmur RT 03/RW 01 Distrik  
Aroba-Teluk Bintuni.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dating ke kampung Sidomakmur dan menunjukkan surat tugasnya sebagai Babinsa pada bulan April 2021 dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIT warga melakukan syukuran Petik Laut dan selesai ada pukul 12.00 WIT. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar pada pukul 14.00 WIT masyarakat berkumpul karena ada beberapa penyampaian dari Terdakwa seperti upaya menghindari terjadinya pencurian di kampung Sidomakmur.
3. Bahwa pada pukul 14.00 WIT masyarakat berkumpul dan Terdakwa memerintahkan agar Saksi dan para pemuda berbaris di depan dan orangtua berbaris dibagian belakang. Selanjutnya Terdakwa menanyakan, "Siapa yang mencuri 2 pc jaring dan 1 buah handphone dan siapa penadah jaring tersebut". Namun tidak ada yang mengakui melakukan pencurian, dan kemudian Terdakwa memberikan waktu setengah jam, namun tetap tidak ada yang mengakui.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kabel mic yang berada didalam balai dan memukuli para pemuda yang berbaris didalam aula balai. Kemudian Terdakwa menyuruh para pemuda berguling di lantai.
5. Bahwa Saksi dan para pemuda lainnya sekira 50 (lima puluh) orang dipukuli Terdakwa menggunakan kabel mic. Saksi dipukul Terdakwa pada bagian punggung sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan posisi badan membungkuk dan tangan Saksi memegang meja, setelah dipukuli Saksi dan pemuda lainnya disuruh Terdakwa berguling di lantai aula.
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi merasakan sakit pada bagian punggung dan pada saat melakukan pemukulan terhadap masyarakat,

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan pakaian dinas TNI.

7. Bahwa Saksi mengetahui sebelum terjadinya pemukulan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bersikap baik dan bergaul dengan masyarakat dengan sangat baik.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi VI

Nama lengkap : Erwin  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 6 Mei 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Sidomakmur RT 03/RW 01 Distrik Aroba-Teluk Bintuni.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dating ke kampung Sidomakmur dan menunjukkan surat tugasnya sebagai Babinsa pada bulan April 2021 dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIT warga melakukan syukuran Petik Laut dan selesai ada pukul 12.00 WIT. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar pada pukul 14.00 WIT masyarakat berkumpul karena ada beberapa penyampaian dari Terdakwa seperti upaya menghindari terjadinya pencurian di kampung Sidomakmur.
3. Bahwa pada pukul 14.00 WIT masyarakat berkumpul dan Terdakwa memerintahkan agar Saksi dan para pemuda berbaris di depan dan orangtua berbaris dibagian belakang. Selanjutnya Terdakwa menanyakan, "Siapa yang mencuri 2 pc jaring dan 1 buah handphone dan siapa penadah jaring tersebut". Namun tidak ada yang mengakui melakukan pencurian, dan kemudian Terdakwa memberikan waktu setengah jam, namun tetap tidak ada yang mengakui.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kabel mic yang berada didalam balai dan memukuli para pemuda yang berbaris didalam aula balai. Kemudian Terdakwa menyuruh para pemuda berguling di lantai. Saksi dan para pemuda lainnya sekira 50 (lima puluh) orang dipukuli Terdakwa menggunakan kabel mic. Saksi dipukul Terdakwa pada bagian punggung sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan posisi badan membungkuk dan tangan Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel di tembok, setelah dipukuli Saksi dan pemuda lainnya disuruh Terdakwa berguling di lantai aula.

5. Bahwa kemudian Saksi melihat ibu-ibu menangis kemudian para pemuda berdiri dan tidak menghiraukan perintah Terdakwa.
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi merasakan sakit pada bagian punggung dan pada saat melakukan pemukulan terhadap masyarakat, Terdakwa menggunakan pakaian dinas TNI.
7. Bahwa Saksi mengetahui sebelum terjadinya pemukulan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bersikap baik dan bergaul dengan masyarakat dengan sangat baik.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan dan kemudian ditempatkan di Yon raider 600/Modang dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bergabung dalam Satgas Apter BKO gelombang ke-4 tahun 2020-2021 dengan pangkat Pratu NRP. 31160292770595.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa mendapat laporan terjadinya pencurian jarring nelayan sebanyak 2 (dua) pic dan handphone sebanyak 1 (satu) buah. Menindaklanjuti laporan tersebut Terdakwa memanggil aparat kampung untuk mencari solusi namun tidak didapati jalan penyelesaian.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa diundang melakukan rapat acara syukuran Petik Laut dan selesai ada pukul 12.00 WIT. Selanjutnya rapat dilanjutkan pukul 14.00 WIT dan selesai pukul 16.00 WIT. Selesai rapat Terdakwa meminta ijin kepada perangkat kampung untuk membahas masalah pencurian yang terjadi di kampung Sidomakmur pada tanggal 24 Mei 2021 yang lalu.
4. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan jarring nelayan sebanyak 2 (dua) pic dan handphone sebanyak 1 (satu) buah namun tidak ada yang mengaku. Selanjutnya Terdakwa membagikan nomor handphone Terdakwa kepada para pemuda dan menyarankan jika malu mengakui agar menelpun Terdakwa. Namun batas waktu Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Terdakwa berakhir tidak ada yang mengakui sebagai pelaku pencurian.

5. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kabel mic dan menggulung menjadi sekitar 1 (satu) meter selanjutnya Terdakwa memanggil pemuda-pemuda yang diduga sebagai pelaku pencurian dan mencambuk sebanyak 5 (lima) kali dan pemuda-pemuda yang diduga tidak terindikasi dengan cambukan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa menyuruh para pemuda untuk guling di lantai ke kanan dan ke kiri.
6. Bahwa kemudian Terdakwa melihat ibu-ibu yang berdiri di luar balai kampung berteriak-teriak selanjutnya Terdakwa menyuruh para pemuda berdiri dan membubarkan diri. Selanjutnya sdr. Kasim Maumma (Saksi-2) dengan jabatan Barepkam membawa Terdakwa dan menyarankan Terdakwa kembali ke pos Koramil Aroba untuk mengamankan diri.
7. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para pemuda di kampung Sidomakmur terjadi dengan spontan tanpa perencanaan disebabkan Terdakwa tidak bisa mengenalkan emosinya atas terjadinya pencurian dan pada saat ditanya tidak ada yang mengakui. Pada saat melakukan pemukulan Terdakwa menggunakan pakaian dinas lengkap.
8. Bahwa setelah kejadian pemukulan, Terdakwa telah menelepon perangkat kampung dan beberapa warga dan menyampaikan permintaan maaf dan telah dimaafkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :
  - a. 3 (dua) lembar Hasil VER (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Babo
  - b. 1 (dua) lembar foto kabel mikrofon yang digunakan Terdakwa memukul.
  - c. 2 (dua) lembar foto korban.
2. Barang-barang : 1 (satu) buah kabel mic

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Berupa surat:
  - a. 3 (dua) lembar Hasil VER (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Babo.Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer, dimana bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil Visum Et Repertum atas diri saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7, dengan hasil pemeriksaan luar tidak didapatkan kelainan pada tubuh para saksi tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. 1 (dua) lembar foto kabel microfon yang digunakan Terdakwa memukul.

Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer, dimana bahwa barang bukti tersebut merupakan foto dari alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. 2 (dua) lembar foto korban

Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer, dimana bahwa barang bukti tersebut merupakan foto saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang mengalami pemukulan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

## 2. Berupa Barang:

- 1 (satu) buah kabel mic

Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer, dimana bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi -5, Saksi-6 dan Saksi-7. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam XII/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan dan kemudian ditempatkan di Yon raider 600/Modang dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bergabung dalam Satgas Apter BKO gelombang ke-4 tahun 2020-2021 dengan pangkat Pratu NRP. 31160292770595.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa mendapat laporan terjadinya pencurian jarring nelayan sebanyak 2 (dua) pic dan handphone sebanyak 1 (satu) buah milik sr. Darman. Menindaklanjuti laporan tersebut Terdakwa memanggil aparat kampung untuk mencari solusi namun tidak didapati jalan penyelesaian.
  3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa diundang melakukan rapat acara syukuran Petik Laut dan selesai ada pukul 12.00 WIT. Selanjutnya rapat dilanjutkan pukul 14.00 WIT dan selesai pukul 16.00 WIT. Selesai rapat Terdakwa meminta ijin kepada perangkat kampung untuk membahas masalah pencurian yang terjadi di kampung Sidomakmur pada tanggal 24 Mei 2021 yang lalu.
  4. Bahwa benar Sdr. Abu Ismail Rumakey (Saksi-1), sdr. Kasim Manuama (Saksi-2), sdr. Ridwan Ateta (Saksi-3) sebagai perangkat kampung dan para korban antara lain sdr. Sugeng Haryono (Saksi-4), sdr. Fajar Wahyu Adisaputra (Saksi-5) dan sdr. Erwin (Saksi-6) mengetahui Terdakwa memerintahkan agar para pemuda berbaris di depan dan orangtua berbaris dibagian belakang. Selanjutnya Terdakwa menanyakan, "Siapa yang mencuri 2 pc jaring dan 1 buah handphone dan siapa penadah jaring tersebut". Namun tidak ada yang mengakui melakukan pencurian, dan kemudian Terdakwa memberikan waktu setengah jam, namun tetap tidak ada yang mengakui.
  5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil kabel mic yang berada didalam balai dan melipat kabel mic tersebut menjadi 4 (empat) lipat dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan memukuli para pemuda yang berbaris didalam aula balai. Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kabel mic yang digulung terhadap 4 (empat) orang yang berdiri sikap sempurna masing-masing sebanyak 8 (delapan) kali pada bagian punggung dan terhadap 3 (tiga) orang dengan sikap membungkuk
- Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan menempel ke dinding pada bagian punggung masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan terhadap 2 (dua) orang pemuda yang sedang tiarap dilantai masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menyuruh para pemuda berguling di lantai ke kanan dan ke kiri.

6. Bahwa benar kemudian para warga khususnya ibu-ibu yang berada diluar aulai balai kampung menjadi marah dan berteriak sambil menangis dan ada yang pingsan melihat tindakan Terdakwa kemudian para pemuda berdiri dan tidak menghiraukan perintah Terdakwa.
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa para pemuda sesuai Visum Et repertum Nomor 440/066/PKM-BB/VI/2021 atas nama Sugeng Hariono, Nomor 440/067/PKM-BB/VI/2021 atas nama Fajar Wahyu Adisaputra dan Nomor 440/068/PKM-BB/VI/2021 atas nama Erwin dari Puskesmas Babo tanggal 6 Juni 2021 yang ditandatangani dr. Benyamin Denny Kalapadang dengan hasil tidak ditemukan kelainan pada tubuh para korban namun tidak menghalangi para korban melakukan aktifitas sehari-hari.
8. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan, Terdakwa telah menelepon perangkat kampung dan beberapa warga dan menyampaikan permintaan maaf dan telah dimaafkan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek secara obyektif maupun Subyektif yang meliputi perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri yang memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dikarenakan Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dan tidak mempersoalkan yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan tetap mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal Pasal 352 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Unsur Ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan dan kemudian ditempatkan di Yon raider 600/Modang dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bergabung dalam Satgas Apter BKO gelombang ke-4 tahun 2020-2021 dengan pangkat Pratu NRP. 31160292770595.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa "menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain" itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan "sakit" (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa mendapat laporan terjadinya pencurian jaring nelayan sebanyak 2 (dua) pic dan handphone sebanyak 1 (satu) buah milik sr. Darman. Menindaklanjuti laporan tersebut Terdakwa memanggil aparat kampung untuk mencari solusi namun tidak didapati jalan penyelesaian.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa diundang melakukan Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat acara syukuran Petik Laut dan selesai ada pukul 12.00 WIT. Selanjutnya rapat dilanjutkan pukul 14.00 WIT dan selesai pukul 16.00 WIT. Selesai rapat Terdakwa meminta ijin kepada perangkat kampung untuk membahas masalah pencurian yang terjadi di kampung Sidomakmur pada tanggal 24 Mei 2021 yang lalu.

3. Bahwa benar Sdr. Abu Ismail Rumakey (Saksi-1), sdr. Kasim Manuama (Saksi-2), sdr. Ridwan Ateta (Saksi-3) sebagai perangkat kampung dan para korban antara lain sdr. Sugeng Haryono (Saksi-4), sdr. Fajar Wahyu Adisaputra (Saksi-5) dan sdr. Erwin (Saksi-6) mengetahui Terdakwa memerintahkan agar para pemuda berbaris di depan dan orangtua berbaris dibagian belakang. Selanjutnya Terdakwa menanyakan, "Siapa yang mencuri 2 pc jaring dan 1 buah handphone dan siapa penadah jaring tersebut". Namun tidak ada yang mengakui melakukan pencurian, dan kemudian Terdakwa memberikan waktu setengah jam, namun tetap tidak ada yang mengakui.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil kabel mic yang berada didalam balai dan melipat kabel mic tersebut menjadi 4 (empat) lipat dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan memukuli para pemuda yang berbaris didalam aula balai.
5. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kabel mic yang digulung terhadap 4 (empat) orang yang berdiri sikap sempurna masing-masing sebanyak 8 (delapan) kali pada bagian punggung dan terhadap 3 (tiga) orang dengan sikap membungkuk tangan menempel ke dinding pada bagian punggung masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan terhadap 2 (dua) orang pemuda yang sedang tiarap dilantai masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menyuruh para pemuda berguling di lantai ke kanan dan ke kiri.
6. Bahwa benar kemudian para warga khususnya ibu-ibu yang berada diluar aula balai kampung menjadi marah dan berteriak sambil menangis dan ada yang pingsan melihat tindakan Terdakwa kemudian para pemuda berdiri dan tidak menghiraukan perintah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”

Bahwa yang dimaksud dengan “Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku/Terdakwa yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa para pemuda sesuai Visum Et repertum Nomor 440/066/PKM-BB/VI/2021 atas nama Sugeng Hariono, Nomor 440/067/PKM-BB/VI/2021 atas nama Fajar Wahyu Adisaputra dan Nomor 440/068/PKM-BB/VI/2021 atas nama Erwin dari Puskesmas Babo tanggal 6 Juni 2021 yang ditandatangani dr. Benyamin Denny Kalapadang dengan hasil tidak ditemukan kelainan pada tubuh para korban namun tidak menghalangi para korban melakukan aktifitas sehari-hari.
2. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan, Terdakwa telah menelepon perangkat kampung dan beberapa warga dan menyampaikan permintaan maaf dan telah dimaafkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## "Penganiayaan ringan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada saksi-5, saksi-6 dan saksi-7 merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang arogan dan memiliki sifat yang emosional serta tidak dapat mengendalikan diri.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada saksi-5, saksi-6 dan saksi-7 menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku maupun norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para pemuda sesuai Visum Et repertum Nomor : 440/066/PKM-BB/VI/2021 atas nama Sugeng Hariono, Nomor : 440/067/PKM-BB/VI/2021 atas nama Fajar Wahyu Adisaputra dan Nomor : 440/068/PKM-BB/VI/2021 atas nama Erwin dari Puskesmas Babo tanggal 6 Juni 2021 yang ditandatangani dr. Benyamin Denny Kalapadang dengan hasil tidak ditemukan kelainan pada tubuh para korban namun tidak menghalangi para korban melakukan aktifitas sehari-hari.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa merasa emosi terhadap beberapa pemuda teluk Bintuni yang diduga mencuri 2 Pc Jaring dan Handphone milik warga kampung Sidomakmur teluk Bintuni namun tidak mengakuinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina sebagai prajurit yang baik.
4. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
5. Terdakwa telah menelepon perangkat kampung dan beberapa warga dan menyampaikan permintaan maaf dan telah dimaafkan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-3
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat pada umumnya khususnya nama baik Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Telah ada surat pernyataan Pencabutan Permasalahan anggota babinsa 04 Pos Koramil Persiapan Aroba-Kodim1806/Teluk Bintuni dan masyarakat Teluk Bintuni masih membutuhkan Tenaga Terdakwa untuk membina masyarakat kampung Sidomakmur.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi bertujuan untuk menimbulkan efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas.

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021



Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa daripada memasukkan Terdakwa dalam lembaga pemasyarakatan militer sehingga selama menjalani pidana bersyarat Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya di Kesatuannya, dan pidana inipun tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer dan untuk pengawasan kepada Terdakwa selama menjalani pidana bersyarat diserahkan kepada Anjum Terdakwa di Kesatuannya. Hal ini sekaligus menjawab permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a. 3 (dua) lembar Hasil VER (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Babo
- b. 1 (dua) lembar foto kabel mikrofon yang digunakan Tersangka memukul.
- c. 2 (dua) lembar foto korban

Bahwa Terhadap barang bukti berupa surat tersebut Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : 1 (satu) buah kabel mic

Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan sudah tidak diperlukan lagi maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP Jo Pasal 14 a KUHP Jo Pasal 15, 16 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Tumbur Parulian Simanjuntak, Pratu NRP 31160292770595, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Penganiayaan ringan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.  
Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - 1 (satu) buah kabel microfon.Dikembalikan kepada Sdr. Abraham Wekabori selaku Kordinator 7 suku Lembaga Musyawarah Adat Teluk Bintuni.
  - b. Surat-surat:
    - 1). 3 (tiga) lembar Hasil VER (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Babo
    - 2). 1 (satu) lembar foto kabel microfon.
    - 3). 2 (dua) lembar foto korbanTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Arie Fitriansyah, S.H. Letkol Chk NRP 11020021000978 sebagai Hakim Ketua dan Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 111010026970679 serta Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13067/P, Penasihat Hendrik Rejeki Keristian, S.H. Lettu Chk NRP Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11160026250291, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Lettu Chk NRP 21000075960980 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arie Fitriansyah, S.H.  
Letkol Chk NRP 11020021000978

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.  
Mayor Chk NRP 111010026970679

Dandi A. Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.  
Lettu Chk NRP 21000075960980

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor : 196-K/PM.III-19/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)